

KKNI - PENERAPAN - KAWASAN KONSERVASI
2025

PERMEN KP NO. 25, BN 2025/NO. 1163, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

ABSTRAKSI: - Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 8 Tahun 2012; Perpres No. 193 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 112 Tahun 2025; Permennaker No. 21 Tahun 2014; Permen KP No. 2 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang pengelolaan kawasan konservasi. Diatur juga tentang jenjang KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi yaitu: kualifikasi 2 (operator), kualifikasi 3 (operator); kualifikasi 4 (teknisi atau analis), kualifikasi 5 (teknisi atau analis), kualifikasi 6 (teknisi atau analis), dan kualifikasi 7 (ahli). KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi diterapkan untuk pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengakuan kesetaraan kualifikasi. Menteri melakukan evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi 1 kali dalam 5 tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2025.

- Lampiran: 17 hlm.